

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan instrumen vital dalam pembiayaan pembangunan. Bagi pemerintah, pajak memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembiayaan sektor publik. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Ketidakseimbangan kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha ini mendorong munculnya strategi legal yang dikenal dengan istilah *tax avoidance* atau penghindaran pajak, yaitu upaya mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah dalam sistem perpajakan yang berlaku (Pohan, 2019; Sahara & Oktaviani, 2022).

Pajak merupakan sumber paling utama Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN) yang diandalkan negara Indonesia (Irawan, 2022). Pencapaian penerimaan pajak ini menjadi hal penting untuk diketahui. Dikutip dari media Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI, 2025), jumlah anggaran dan realisasi penerimaan pajak Tahun 2018 – 2023 dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**

**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 – 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Percentase Realisasi</b>
2018	1.618,0 Triliun	1.518,7 Triliun	93,86 %
2019	1.786,4 Triliun	1.546,1 Triliun	86,55 %
2020	1.404,5 Triliun	1.285,1 Triliun	91,50 %
2021	1.444,5 Triliun	1.547,8 Triliun	107,15 %
2022	1.783,9 Triliun	2.034,5 Triliun	114,04 %
2023	2.118,3 Triliun	2.154,2 Triliun	101,69 %

(Sumber : Media Kemenkeu <https://www.kemenkeu.go.id/>)

Berdasarkan Tabel 1.1. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak sebesar 93,86% dari anggaran penerimaan pajak. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar 86,55% dari anggaran penerimaan pajak. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak sebesar 91,50% dari anggaran penerimaan pajak. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih dibawah target sehingga adanya indikasi aktivitas penghindaran pajak. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 penerimaan pajak berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Penghindaran pajak masih menjadi isu penting di Indonesia. Berdasarkan laporan *The State of Tax Justice* (2020), Indonesia berada di peringkat keempat di Asia dalam hal praktik penghindaran pajak, setelah China, India, dan Jepang. Selain itu, rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan rata-rata negara Asia Pasifik dan OECD turut mencerminkan potensi tingginya praktik penghindaran pajak oleh korporasi (OECD, 2022). Beberapa kasus, seperti yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk, menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak dapat dilakukan melalui transaksi intra-grup seperti pembayaran royalti dan biaya layanan TI lintas negara (Kontan.co.id, 2019).

Faktor yang turut berperan mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah agresivitas *transfer pricing*, yaitu praktik pengaturan harga dalam transaksi afiliasi yang dapat digunakan untuk memindahkan beban pajak ke yurisdiksi dengan tarif lebih rendah (Putri & Mulyani, 2020). Praktik *income smoothing* atau perataan laba juga dikaitkan dengan upaya manipulatif untuk mengurangi beban pajak melalui pelaporan keuangan yang lebih “stabil” (Akbari et al., 2019; Gantino, 2015). Selain itu, Komite audit juga menjadi faktor penting dalam kegiatan penghindaran pajak. Komite audit salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Komite audit memiliki peran yang dapat menekan praktik penghindaran pajak (Salehi et al., 2024). Namun, keberadaan komite audit sebagai instrumen pengawasan kebijakan dan regulasi keuangan tidak sepenuhnya mampu mempengaruhi tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan (Ardianti, 2020).

Di sisi lain, kondisi *financial constraints* atau kendala keuangan internal menjadi konteks penting yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan keterbatasan dana cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak untuk menjaga likuiditas (Firmansyah & Bayuaji, 2019; Utami & Irawan, 2022), namun terdapat pula hasil berbeda yang menyatakan sebaliknya (Aristyatama & Bandiyono, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Income Smoothing, Komite Audit, terhadap Tax Avoidance dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2023)”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka diidentifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan manufaktur sektor aneka industri dalam melakukan penghindaran pajak.
2. *Income Smoothing* tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan manufaktur sektor aneka industri dalam melakukan penghindaran pajak.
3. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan manufaktur sektor aneka industri dalam melakukan penghindaran pajak.
4. *Financial Constraints* tidak memoderasi signifikan *Transfer Pricing*, *Income Smoothing*, Komite Audit terhadap penghindaran pajak.

## 1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah *income Smoothing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Transfer Pricing*, *Income Smoothing*, Komite Audit, berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Constraints* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia?

#### **1.4. Batasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada *Transfer Pricing*, *Income Smoothing*, Komite Audit sebagai variabel independen, *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dan *Financial Constraints* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2023.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisa pengaruh *Income Smoothing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisa pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisa pengaruh *Transfer Pricing*, *Income Smoothing*, Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Constraints* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak – pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan mengenai *Transfer Pricing*, *Income Smoothing*, Komite Audit dan *Tax Avoidance*.
2. Bagi Perusahaan  
Sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan pengelolaan aset dan perencanaan pajak yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
3. Bagi Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal Pajak)  
Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai indikator – indikator yang dapat digunakan dalam mendeteksi penghindaran pajak.

4. Bagi Universitas Prima Indonesia

Sebagai bahan studi kepustakaan dan data tambahan untuk peneliti ilmiah khususnya dalam topik perpajakan, audit dan manajemen keuangan perusahaan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan landasan dalam melakukan penelitian berikutnya dengan topik yang sama.